

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang memerlukan individu lain dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Manusia sebagai makhluk hidup yang dasarnya harus hidup secara bersama-sama baik di tempat yang sama ataupun berada dalam waktu yang sama agar dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dengan sifat ini sehingga mereka cenderung hidup dalam kelompok-kelompok yang dinamakan Masyarakat.¹

Masyarakat dapat diartikan sebagai gabungan, kumpulan, dari keluarga-keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah bagian utama dalam masyarakat dimana sebuah keluarga merupakan sentral dari seluruh Masyarakat.² Dalam Masyarakat sendiri sudah pasti terdapat adat istiadat, adat istiadat ini mencerminkan kepribadian suatu masyarakat di daerah tertentu.

Adat istiadat yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang, kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati orang. Adanya adat dalam suatu Masyarakat, atau dalam suatu keluarga membuat kebiasaan tersebut tumbuh, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar dan setiap keluarga.

Keluarga sendiri dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan

¹ Dale Carnegie, *Mencapai Kebahagiaan Sejati*, Jakarta, Pustaka Delapratasa, 1997, Hlm,15

² Khairuddin, H.SS, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta, Liberty, 2008, Hlm, 26.

bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Selanjutnya, keluarga juga dipahami sebagai kesatuan interaksi dan komunikasi yang terlihat dari keterlibatan semua orang dalam memainkan peran, baik itu sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, maupun anak dan saudara. Dari proses interaksi dan komunikasi tersebut, keluarga diharapkan dapat berperan penting dalam mempertahankan suatu kebudayaan bersama, sebagaimana juga dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974.³

Merujuk pada uraian diatas pemerintah telah mengimplementasikannya dengan adanya hukum perkawinan berupa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses perkawinan sehingga proses yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan hukum yang ada di negara Republik Indonesia.

Perkawinan sendiri merupakan sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. 1 Pasal (1)⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diartikan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir dan bathin menjadi nilai

³ Jurnal Kependudukan Indonesia Jurnal Kependudukan Indonesia (Vol. 13, No. 1, Juni 2018) Hlm, 5-16

⁴ Barzah Latupono, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance. SASI, (2018).

dari sebuah perkawinan sehingga terciptanya perbuatan hukum. Dapat dikatakan perbuatan hukum dikarenakan tindakan tersebut menimbulkan sebab dan akibat hukum baik hak maupun kewajiban antara pria maupun wanita. Selain perbuatan hukum ada juga perbuatan keagamaan yang terjadi dikarenakan perkawinan yang sah dan diakui harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan yang dimana ada aturan-aturan dari agama yang harus dipenuhi.⁵

Perkawinan biasanya selalu diawali oleh beberapa proses yang mendahuluinya. Adapun proses dimaksud adalah proses pacaran dan proses peminangan. Pacaran merupakan proses pengenalan antara dua insan manusia yang melakukan aktivitas bersama dengan tujuan untuk mengenal satu sama lain.⁶ Sedangkan peminangan (khitbah) suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Ulama fikih mendefinisikan dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tentunya untuk mengawininnya dan pihak wanita menyebar luaskan berita pertunangan ini.⁷ Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang”, dalam bahasa Arab disebut Khithbah. Peminangan adalah upaya ke arah terjadinya perjodohan antara pria dan wanita. Meminang disebut juga melamar. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita

⁵ Sudarsono, . *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, Hlm, 2.

⁶ DeGenova, M. (2008). *Intimate relationships, marriage & families*. New York: McGraw-Hill.

⁷ D.Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta Pt Intermedia, 2003), hlm.927.

atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁸ Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar setelah memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian, kesadaran dan kesadaran masing-masing⁹.

Indonesia merupakan negara yang beragam suku bangsa dan dari suku-suku yang ada itu melahirkan sebuah budaya yang menjadi ciri khas setiap dari setiap suku, salah satunya ialah memiliki ragam khas dalam sistem perkawinan, dimana setiap suku memiliki ciri khas yang berbeda dalam sistem perkawinannya, dari sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya ialah suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan. Masyarakat Bugis menjunjung tinggi adat istiadat yang disebut siri' yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri Masyarakat bugis, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan yang semuanya harus di pelihara dan di tegakkan dalam kehidupan nyata.

Dalam adat Bugis Makassar ada beberapa prosesi adat yang dijalankan oleh calon mempelai apabila ingin menikah salah satunya ialah prosesi mappettuada atau biasa dikenal dengan istilah mapenre doi. Prosesi Mappettuada ini merupakan proses pertemuan dua keluarga untuk secara resmi melamar calon mempelai perempuan. Pada saat prosesi mappettuada ini pihak calon mempelai laki-laki akan membawa seserahan biasanya berupa kain atau baju selain itu pihak keluarga calon mempelai laki-laki juga akan membawa

⁸ Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, , 2010), hlm., 24.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, , 2010), hlm., 74.

uang panai' yang jumlahnya telah disepakati bersama dan akan diserahkan kepada pihak calon mempelai perempuan sebagai tanda bahwa calon mempelai perempuan telah secara resmi dilamar oleh calon mempelai laki-laki. Oleh karena itu kedua pasangan harus memegang teguh komitmen (kesepakatan) yang telah dibuat dan tidak mengingkarinya, Apabila salah satu dari kedua pasangan ada yang melanggar komitmen (kesepakatan) yang telah dibuat, maka konsekuensinya tidak hanya berdampak terhadap pasangannya, tetapi juga terhadap keluarga (kerabat), bahkan persekutuan karena peminangan(lamaran) tersebut dilakukan secara adat.

Di dalam Pasal 58 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecelakaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Jika namun itu pemberitahuan kawin kepada Pegawai Catatan Sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga berdasar kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan karena kecelakaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan untung. Tuntutan ini berkadaluarsa setelah lewat waktu selama delapan belas bulan, terhitung mulai pengumuman kawin.”

Hal inilah yang menjadi polemik dalam prosesi lamaran dalam adat bugis atau yang disebut juga sebagai “mapettuada" jika batal, dikarenakan dalam proses mappetuada ini ada sejumlah uang dan barang yang telah

diserahkan dari calon mempelai laki laki kepada mempelai Perempuan dan kebanyakan kasus saat dilaksanakannya mappetuada kedua mempelai belum melakukan pemberitahuan kawin kepada Pegawai Catatan Sipil.

Meskipun di dalam hubungan berpacaran tidak menimbulkan hubungan hukum, namun banyak kasus mengenai perbuatan ingkar janji untuk menikahi tersebut yang masuk ke ranah pengadilan dengan dasar gugatan yang diajukan yaitu perbuatan melawan hukum. Seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 yang memutuskan bahwa perbuatan mengingkari janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum termuat di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dinyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Maka dari itu berdasarkan uraian di atas penulis mengajukan proposal skripsi dengan judul: **“Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Rencana Perkawinan Secara Sepihak Menurut Adat Bugis di Kota Jayapura”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum terhadap pembatalan rencana perkawinan secara sepihak menurut hukum adat bugis?
2. Bagaimana Penyelesaian pembatalan rencana perkawinan secara sepihak dan implikasi hukum menurut hukum adat bugis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan rencana perkawinan secara sepihak menurut adat bugis.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembatalan rencana perkawinan secara sepihak dan implikasi hukum menurut hukum adat bugis.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi seluruh masyarakat yang mempelajari ilmu hukum di bidang keperdataan khususnya yang berkaitan dengan faktor penyebab pembatalan dan akibat hukum pembatalan perkawinan secara sepihak;.
2. Secara praktis, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi, praktisi hokum serta masyarakat umum yang membutuhkannya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kota Jayapura karena penulis berdomisili di Kota Jayapura yang dimana memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan

didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu penulis menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya.

a) Metode Penelitian Hukum Normatif

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang dilakukan melalui penyelidikan terhadap sumber- sumber pustaka atau data sekunder semata.

b) Metode Penelitian Hukum Empiris

Menurut H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

c) Metode Penelitian Hukum Normatif – Empiris

Menurut Muhammad, Penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian terapan adalah penelitian yang secara praktiknya mengkaji praktik atau pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya di dalam peristiwa hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk memastikan hasil pelaksanaan hukum ini sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga dapat diketahui apakah peraturan yang ada sudah dijalankan sebagaimana mestinya dan tujuan dari pihak yang berkepentingan tercapai atau tidak.¹⁰

¹⁰ M.H. Iman Jalaludin Rifa'i , S.H.I., METODOLOGI PENELITIAN HUKUM, ed. by S.H. M. Anik Iftitah (PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023) Hal 7-59.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif-empiris. Metode ini pada dasarnya adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur – unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif – empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang – undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3. Sumber bahan hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer,

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari data literature, buku-buku, artikel, jurnal hukum dan dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan sumber-sumber data di atas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui

2 metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari skripsi ini.

2. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui 2 tahap :

a. Wawancara

Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yaitu konsumen dan pelaku usaha di Kota Jayapura dan berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke objek penelitian. Disini penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan.

c. Bahan hukum tersier,

Bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun data tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan website atau internet.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis, yaitu uraian yang mengandung suatu analisis secara sistematis dan logis, yaitu keseluruhan data yang telah diproses melalui empat tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Sehingga diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan masalah yang dikaji secara lengkap dan tepat.